



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1154, 2021

KEJAKSAAN. Sistem Pengelolaan Data dan
Informasi Intelijen.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INTELIJEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum yang didukung sistem pengelolaan data dan informasi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang terintegrasi;
- b. bahwa sistem pengelolaan data dan informasi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a diselenggarakan melalui optimalisasi penggunaan bank data intelijen berbasis teknologi informasi, penyediaan standar prosedur operasional dan penguatan kompetensi sumber daya manusia yang andal dan profesional, serta ketersediaan anggaran yang memadai;
- c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-025/A/JA/06/2009 tentang Pembentukan Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman terhadap keamanan nasional khususnya untuk penegakan hukum.
2. Kegiatan Intelijen adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau bagian dari Operasi Intelijen.
3. Operasi Intelijen adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan Intelijen.
4. Data Intelijen adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi dari kegiatan maupun Operasi Intelijen yang dapat dijadikan bahan untuk menghasilkan Informasi Intelijen.
5. Informasi Intelijen adalah hasil dari pengolahan Data Intelijen melalui Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen dalam bentuk laporan intelijen sebagai bahan masukan bagi pimpinan/*user* dalam rangka penegakan hukum baik preventif maupun represif.
6. Bank Data Intelijen adalah himpunan atau kumpulan Data Intelijen dan Informasi Intelijen yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen.

7. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen adalah pengelolaan Data Intelijen dan Informasi Intelijen berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Bidang intelijen pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan/atau satuan kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan serta pihak eksternal Kejaksaan sesuai Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan dengan dukungan sumber daya manusia intelijen yang andal untuk menghasilkan Data Intelijen dan Informasi Intelijen yang cepat, tepat, akurat, dan berintegritas.
8. Data Internal adalah data yang berasal atau yang dimiliki internal Kejaksaan, baik berbentuk data elektronik maupun nonelektronik.
9. Data Eksternal adalah data yang berasal atau yang dimiliki di luar Kejaksaan, baik berbentuk data elektronik maupun nonelektronik.
10. Standar Prosedur Operasional adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen berjalan dengan baik dan menghasilkan Data Intelijen dan Informasi Intelijen secara cepat, tepat, akurat, terintegrasi, dan berintegritas.
11. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, Kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
12. Masa Retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan Rahasia Intelijen.
13. Pengembangan adalah upaya dan/atau kegiatan untuk meningkatkan manfaat dan daya dukung Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen berasaskan:

- a. cepat;
- b. tepat;
- c. akurat;
- d. profesionalitas;
- e. kerahasiaan;
- f. koordinasi;
- g. integritas;
- h. netralitas;
- i. akuntabilitas; dan
- j. objektivitas.

Pasal 3

Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen.

Pasal 4

Peraturan Kejaksaan ini bertujuan untuk optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen yang andal dan terintegrasi.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INTELIJEN

Pasal 5

- (1) Data Intelijen dan Informasi Intelijen bersumber dari:
 - a. Kegiatan Intelijen; dan
 - b. Operasi Intelijen.
- (2) Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan tersinkronisasi antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Bidang intelijen pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan/atau satuan kerja lainnya di lingkungan